



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR 25 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENERBITAN AKTA KEMATIAN CEPAT DAN TEPAT WAKTU**

**DI KOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan perlu adanya percepatan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan proses pelaporan peristiwa kematian;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu adanya penyederhanaan prosedur dalam pelayanan penerbitan Dokumen Akta Kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Penerbitan akta kematian Cepat dan tepat waktu di Kota Kotamobagu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5475 );
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
7. Peraturan Walikota Kotamobagu nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri No. 472.12/2701/Dukcapil tanggal 17 Maret 2016 tentang peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENERBITAN AKTA KEMATIAN CEPAT DAN TEPAT WAKTU DI KOTA KOTAMOBAGU**

LM

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kotamobagu mengajukan Permohonan Pembuatan Akta Kematian.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pencatatan Kematian adalah pencatatan peristiwa penting atas meninggalnya seseorang yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kematian yaitu Akta Kematian.
8. Register Akta Kematian adalah Daftar yang memuat Data outentik mengenai peristiwa Kematian yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
9. Dokumen Akta Kematian adalah Kutipan data outentik yang diketik sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

10. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu.
11. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk.
12. Surat Keterangan Kematian adalah surat Keterangan yang di keluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan tentang peristiwa kematian penduduk.
13. Lurah / Kepala Desa adalah Pimpinan dari Kelurahan/ Desa di Kota Kotamobagu yang di lantik oleh Walikota yang berada di bawah dan Bertanggung jawab kepada Camat.
14. Aparat Kelurahan/Desa adalah Orang yang diangkat dengan surat keputusan Lurah/ Kepala Desa untuk membantu Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam Urusan Pemerintahan.
15. Kartu Keluarga, selanjutnya di singkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang Nama, susunan dan Hubungan dalam Keluarga serta Identitas Anggota Keluarga
16. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya di singkat KTP-el Kartu Tanda Penduduk yang di lengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana

17. Cepat dan Tepat Waktu adalah pelayanan penerbitan akta kematian dengan waktu yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta tepat sasaran.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Persyaratan Penerbitan Dokumen Akta Kematian Cepat dan Tepat waktu
- b. Tata cara Penerbitan Dokumen Akta Kematian Cepat dan Tepat Waktu

#### **Bagian Kesatu**

Persyaratan Penerbitan Dokumen Akta Kematian Cepat dan Tepat waktu

#### **Pasal 3**

(1) Persyaratan Penerbitan Dokumen Akta Kematian cepat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Surat Kematian (Visum) dari Dokter/Petugas Kesehatan bagi yang memiliki;
- b. Surat Keterangan kematian dari Lurah;
- c. Fotocopi KTP-el dan KK yang bersangkutan
- d. Fotocopi KTP-el Pemohon (Ahli Waris)
- e. saksi kematian yang memenuhi syarat (minimal berumur 21 (dua puluh satu) tahun/sudah kawin) sebanyak 2 (dua) orang dan melampirkan fotocopi KTP.

## **Bagian Kedua**

### Tata Cara Penerbitan Dokumen Akta Kematian Cepat dan Tepat Waktu

#### **Pasal 4**

Tata cara Penerbitan Dokumen Akta Kematian Cepat dan tepat waktu dilakukan dengan cara :

- a. Peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh Aparat Kelurahan/Desa/Keluarga yang berduka melalui Kontak Person Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu dengan menyampaikan Identitas Jelas dan Alamat Lengkap Peristiwa Kematian yang terjadi.
- b. Petugas Registrasi menerima data melalui kontak person selanjutnya mengecek identitas yang terlapor melalui Data Base SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu.
- c. Petugas registrasi berkewajiban menghubungi kembali pihak pelapor untuk kelengkapan persyaratan yang harus disiapkan.
- d. Petugas Registrasi/Kurir wajib mengecek kebenaran peristiwa Kematian sekaligus langsung menjemput kelengkapan persyaratan untuk Pencatatan Peristiwa Kematian
- e. Kepala Seksi kelahiran dan kematian Melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan.
- f. Operator Bidang Pencatatan Sipil menginput data melalui SIAK berdasarkan data hasil validasi dan verifikasi dari Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian.

- g. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Melakukan verifikasi dan validasi terhadap draft Dokumen Akte Kematian.
- h. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan Register Akta Kematian dan Dokumen Akta Kematian
- i. Dokumen Akta Kematian yang telah di tandatangi diserahkan kepada Petugas/Kurir dan diantar langsung kepada Lurah/ Kepala Desa/ Aparat untuk diserahkan kepada keluarga yang berduka disaat pelepasan jenazah pada acara pemakaman.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 5**

- (1) Peristiwa Kematian yang dilaporkan setelah Jam Pelayanan kantor diproses pada besok harinya.
- (2) Peristiwa Kematian yang di laporkan pada Hari Libur akan diproses dan diserahkan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemakaman.
- (3) Mekanisme Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Penerbitan Dokumen Akta Kematian Cepat dan Tepat Waktu di Kota Kotamobagu diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu.

**Pasal 6**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Pihak-pihak terkait dalam Hal ini Camat/ Lurah /Kepala Desa dan Semua Aparat Desa / Kelurahan yang ada di Kota Kotamobagu untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat Tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Akta Kematian Cepat dan Tepat Waktu.

44

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	Plt. SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMERINTAHAN	
3	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4	KEPALA DINAS DUKCAPIL	

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada Tanggal 2 Oktober 2017  
WALIKOTA KOTAMOBAGU 

  
**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 2 Oktober 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU

  
**A D N A N, S.Sos.M.Si**